



**PUTUSAN**

**Nomor 2639 K/Pid. Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADE LESTARI SINAGA alias  
DEDEK ;  
Tempat lahir : Rantauprapat ;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/03 Februari 1991 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Aek Tapa A.  
Kelurahan Bakaran Batu,  
Kecamatan Rantau Selatan,  
Kabupaten Labuhanbatu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4049/2015/S.1205.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4050/2015/S.1205. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ADE LESTARI Sinaga alias DEDEK, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB, ketika saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga (kedua saksi anggota Polri) sedang melaksanakan tugas di Jalan Padat Karya Aek Tapa A Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga melihat rumah Terdakwa yang mencurigakan dan selanjutnya saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan ketika saksi Lamroh Sinaga mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa menyuruh saksi Lamroh Sinaga untuk menunggu di luar rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah lipatan celana di bawah lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip tembus pandang berisi sabu dengan berat netto 4,76 gram (empat koma tujuh puluh enam) gram, dan selanjutnya barang bukti disita 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) lembar kertas timah rokok dan 1(satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1195 warna hitam dengan nomor kartu 085207029006 dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna diproses secara hukum, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polres Labuhanbatu dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Edi ( DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Baru By Pass Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu;

Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 8658/NNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram diduga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB, ketika saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga (kedua saksi anggota Polri) sedang melaksanakan tugas di Jalan Padat Karya Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga melihat rumah Terdakwa yang mencurigakan dan selanjutnya saksi Hengky Dalimunthe, saksi Lamroh Sinaga melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi Lamroh Sinaga dan saksi Hengky Dalimunthe mendatangi rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah lipatan celana di bawah lantai kamar Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus klip tembus pandang berisi sabu dengan berat netto 4,76 gram (empat koma tujuh puluh enam) gram, dan selanjutnya barang bukti disita 1(satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam ) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) lembar kertas timah rokok dan 1(satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1195 warna hitam dengan nomor kartu 085207029006 dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna diproses secara hukum, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polres Labuhanbatu dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 8658/NNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram diduga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan, dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E 1195 warna hitam dengan nomor kartu 085207029006;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 157/Pid.B/2015/PN Rap tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E 1195 warna hitam dengan nomor kartu 085207029006;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 469/PID.SUS/2015/PT.MEDAN. tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 24 Juni 2015 Nomor :157/Pid.Sus/2015/PN-Rap., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 64/Akta.Pid/2015 /PN-RAP jo No. 157/Pid.Sus/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya tentang perkara tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” atas nama Terdakwa ADE LESTARI SINAGA alias DEDEK. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengambil alih pertimbangan dan alasan-alasan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan seorang ibu, dan menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara;

Bahwa kami berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan, yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat-sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, dan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya ke arah lebih baik dimasa yang akan datang, maka kami selaku Penuntut Umum perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, prepentif, maupun represif, apa bila putusan tersebut tentang lamanya hukuman sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, untuk memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut/Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup baik dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Oleh karenanya alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak karena berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2639 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)